




KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# DOKUMEN MUTU STANDAR PENELITIAN STANDAR PENELITI



# **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

## **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026*

**Unggul**, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

**Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

**Berkarakter**, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## **TUJUAN**

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **SASARAN**

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

	<p><b>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN</b>          Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok          Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766          Homepage : <a href="http://www.poltekkesbanten.ac.id">www. poltekkesbanten.ac.id</a></p>	<p>Kode : <b>Adak-02-04.5-V3</b></p>
	<p><b>STANDAR PENELITI</b></p>	<p>Revisi : 03          Tanggal : 29 Desember 2022</p>

# STANDAR PENELITI POLTEKKES KEMENKES BANTEN

**PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN**  
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok  
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

## LEMBAR PENGESAHAN

	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN</b>		
	<b>STANDAR PENELITI</b>		
No : Adak-02-04.5-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 22

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

**Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten**

*Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten*



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya  
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796  
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>  
Surat elektronik: [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com), [direktorat@poltekkesbanten.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesbanten.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10593/2022

TENTANG

STANDAR PENELITI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Peneliti;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Peneliti;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Peneliti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Peneliti Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN  
TENTANG STANDAR PENELITI POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Peneliti Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten  
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Peneliti Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten  
digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan  
standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan  
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



**KHAYAN**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## DAFTAR ISI

<b>Sub Bab</b>	<b>Hal</b>
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes .....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar .....	1
3. Definisi Istilah .....	1
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar .....	1
5. Pernyataan Isi Standar .....	1
6. Strategi Pelaksanaan .....	1
7. Indikator Ketercapaian .....	1
8. Dokumen Terkait .....	1
9. Referensi .....	1

Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

### Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

**Budaya Kerja :**

**S** = Senyum

**M** = Melayani

**A** = Amanah

**R** = Rapi

**T** = Tuntas

## 2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Peneliti

### 2.1 Latar Belakang Standar

Standar Peneliti Poltekkes Kemenkes Banten perlu dibuat sebagai dasar standar dari pelaksana penelitian yang dilakukan di Poltekkes Kemenkes Banten. Standar penelitian di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal pelaksana penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan yang berlaku untuk semua jurusan dan program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

### 2.2 Tujuan Standar

Standar Peneliti dilaksanakan oleh Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten yang bertujuan sebagai dasar penentuan tim pelaksana penelitian dosen di jurusan dan program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

### 2.3 Rasional Standar

Amanat PERMENDIKBUD RI No 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan penelitian sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Poltekkes Banten khususnya pelaksana penelitian agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Peneliti.

## 3. Definisi Istilah

- 3.1 Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 3.2 Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- 3.3 Peneliti adalah civitas akademika Poltekkes Kemenkes Banten yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

#### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Peneliti:

**Penetapan :**

- Perumusan : Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : Kapus SPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

**Pelaksanaan:** Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

**Evaluasi Pelaksanaan:** Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten

**Pengendalian Pelaksanaan:** Pusat Penjaminan Mutu DiDirektorat, Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

**Peningkatan :** Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

#### 5. Pernyataan Isi Standar Peneliti

1. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten menentukan kuota jumlah penelitian dan kuota jumlah publikasi artikel sesuai dengan anggaran yang ada.
2. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten membuat roadmap penelitian berdasarkan roadmap penelitian setiap peneliti.
3. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana penelitian sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
4. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.

5. Peneliti menentukan tema penelitian sesuai roadmap bidang keilmuan dengan kualifikasi akademik minimal S2 untuk dosen dan S1 bagi jabatan fungsional lainnya.
6. Peneliti menghasilkan hasil penelitian/luaran sesuai protokol penelitian.
7. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten membuat pedoman penelitian yang mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**Indikator Ketercapaian Standar Peneliti :**

**a. Indikator Kinerja Utama**

- 1) Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya
- 2) Setiap dosen mempunyai *road map* penelitian
- 3) Dihasilkannya luaran penelitian yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan mampu berdaya saing

**b. Indikator Kinerja Tambahan**

Pelaksana dosen Poltekkes Kemenkes Banten melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian

## 6. Strategi Pelaksanaan

- 6.1 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan penelitian
- 6.2 Membuat rekam jejak pelaksanaan dosen untuk jangka panjang.
- 6.3 Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi pelaksanaannya.
- 6.4 Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian
- 6.5 Menyelenggarakan pelatihan penulisan dan publikasi karya ilmiah
- 6.6 Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksana penelitian

## 7. Indikator Ketercapaian

- 7.1 Memiliki SK Pelaksana Penelitian dan laporan kegiatan penelitian
- 7.2 Memiliki dokumen tentang proposal Penelitian sesuai dengan rencana strategis/rencana induk penelitian Poltekkes Kemenkes Banten

- 7.3 Memiliki panduan, SOP, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
- 7.4 Memiliki dokumen berupa kontrak penelitian, sk penelitian, dan dokumen administrasi lainnya
- 7.5 Melaksanakan kegiatan penelitian
- 7.6 Mengikuti kegiatan workshop/sosialisasi terkait penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (HaKI)
- 7.7 Memiliki dokumen penelitian lengkap berupa roadmap penelitian, proposal, protokol, laporan hasil, dan laporan akhir penelitian
- 7.8 Membangun kerjasama dengan berbagai pihak lain dalam atau luar negeri dalam upaya peningkatan penelitian baik kerjasama, publikasi, maupun peningkatan kompetensi penelitian
- 7.9 Melakukan publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi setiap tahunnya
- 7.10 Mengajukan HaKI produk penelitian setiap tahunnya

## **8. Dokumen Terkait**

- 8.1 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten
- 8.2 Statuta Poltekkes Kemenkes Banten
- 8.3 Pedoman Renstra penelitian
- 8.4 Buku pedoman penelitian
- 8.5 SK Tim Pakar/ Reviewer
- 8.6 Proposal penelitian
- 8.7 Protokol penelitian
- 8.8 Laporan perkembangan pelaksanaan/ progrees report

## **9. Referensi**

- 9.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- 9.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 9.6 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi DiDirektorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan DiDirektorat Penjaminan Mutu.
- 9.7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

## Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM-PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target				
								Base Line	21/22	22/23	23/24	24/25
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Standar Peneliti	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian.</p> <p>(2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian,</p>	<p>C.4.4.b) Kinerja Dosen</p> <p>Rata-rata Penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>a. Jika <math>RI \geq a</math>, maka Skor = 4.</p> <p>b. Jika <math>RI &lt; a</math> dan <math>RN \geq b</math>, maka Skor = 3 + (RI / a)</p> <p><b>Keterangan:</b></p> <p><math>RI = NI / 3 / NDT</math>,</p> <p><math>RN = NN / 3 / NDT</math>,</p>	<p>7.1 Kegiatan penelitian oleh dosen tetap di Program Studi dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>a. Nilai penelitian yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan dan lingkup penelitian dengan skor <math>NK \geq 4</math></p> <p>b. Nilai penelitian yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan dan lingkup penelitian dengan skor <math>3 \leq NK &lt; 4</math></p>	Jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam satu tahun berjumlah 37 penelitian dan jumlah publikasi dosen dalam satu tahun berjumlah 40 artikel	1. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten menentukan kuota jumlah penelitian dan kuota jumlah publikasi artikel sesuai dengan anggaran yang ada.	Tersedia kuota jumlah penelitian dan kuota jumlah publikasi artikel yang memenuhi ketentuan pernyataan standar yang telah disahkan	34 Judul dan 34 Artikel	35 Judul dan 35 Artikel	36 Judul dan 36 Artikel	37 Judul dan 37 Artikel	38 Judul dan 38 Artikel

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM-PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target				
								Base Line	21/22	22/23	23/24	24/25
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian. (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Penelitian. (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.	RL = NL / 3 / NDT  <b>Faktor:</b> a = 0,05, b = 0,5, c = 1  NI = Jumlah Penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir.  NN = Jumlah Penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir.  NL = Jumlah Penelitian dengan	<b>Kriteria penilaian:</b> Penghitungan nilai penelitian yang sesuai dengan roadmap visi keilmuan dan lingkup penelitian.  <b>Keterangan:</b> Nkr = Nilai kasar sesuai roadmap Nkl = Nilai kasar sesuai lingkup f = Jumlah dosen			oleh direktur .					

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM-PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target				
								Base Line	21/22	22/23	23/24	24/25
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		(5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Penelitian ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.	biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.	<b>Lingkup penelitian:</b> a. internasional, bobot = 4 b. nasional, bobot = 2 c. wilayah, bobot = 1  <b>Kesesuaian dengan roadmap;</b> d = sesuai roadmap, bobot = 4 e = kurang sesuai roadmap, bobot = 2								

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM-PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target					
								Base Line	21/22	22/23	23/24	24/25	
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
				<p>g = tidak sesuai roadmap, bobot = 1</p> <p><b>Perhitungan:</b></p> $Nkr = (d \times 4) + (e \times 2) + (g \times 1) / f$ $Nkl = (a \times 4) + (b \times 2) + (c \times 1) / f$									
				<p>7.2 Relevansi penelitian pada program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:</p> <p>1) Memiliki roadmap penelitian untuk dosen,</p> <p>2) Pelaksanaan</p>		2. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten membuat roadmap penelitian	Tersedianya roadmap penelitian yang memenuhi ketentuan pernyataan	1	1	1	1	1	

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM-PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target				
								Base Line	21/22	22/23	23/24	24/25
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
				penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 3) Evaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap, dan 4) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 5) Integrasi penelitian pada mata kuliah a. Memenuhi 5 unsur relevansi penelitian			aan standar yang telah disahkan oleh direktur .					

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM-PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target						
								Base Line	21/22	22/23	23/24	24/25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
				dosen dan terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN DIKTI b. Memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen										
						3. Kepala Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten meningkatkan kualitas kemampuan	Tersedia agenda peningkatan kualitas kemampuan metodologi	1	1	1	1	1		

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM-PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktorat	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target				
								Base Line	21/22	22/23	23/24	24/25
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
						uan metodologi bagi calon pelaksana penelitian sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya	penelitian yang memenuhi ketentuan pernyataan standar yang telah disahkan oleh direktur					
						4. Pelaksanaan penelitian harus menguasai metodologi	Tersedianya dokumen penguasaan kemam	34	35	36	37	38

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM-PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktorat	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target				
								Base Line	21/22	22/23	23/24	24/25
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
						gi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	puan metodologi penelitian yang memenuhi ketentuan pernyataan standar yang telah disahkan oleh direktur					
						5. Kepala Pusat PPM Poltekke	Tersedianya pedoman	1	1	1	1	1

No	Standar PT	SN Dikti	Deskripsi IKU APT PTN –PTV Satker (skor 4 atau 3)	Deskripsi IKU APS LAM-PTKes (skor 4 atau 3)	IKU Direktur	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator	Target				
								Base Line	21/22	22/23	23/24	24/25
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
						s Kemenke s Banten membuat pedoman penelitian	n penelitian yang memenuhi ketentuan pernyataan standar yang telah disahkan oleh direktur					